

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERBUPKAB MAMUJU NO.14, BD 2025/N0.14, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 25 Tahun 2004, c. UU No. 23 Tahun 2014, d. UU No. 149 Tahun 2024, Permendagri No. 86 Tahun 2017;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang isinya memuat :  
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.  
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    - a. pendahuluan;
    - b. gambaran umum kondisi Daerah;
    - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
    - g. penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 September 2025 .

